

## BAB 2

### PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH SERTA PENGATURAN PUNGUTAN PAJAKNYA PADA EVENT XYZ

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan

##### 2.1.1 Sejarah Notariat

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>1</sup>. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya selama atau sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Riwayat Notariat mulai berkembang pada permulaan abad masehi, yaitu pada zaman romawi abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “*Latijnse notariaat*” yang tandatanya tercermin dalam diri Notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat pula.<sup>2</sup> “Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang ada pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis”<sup>3</sup>. Jika dibandingkan Fungsi Notaris pada zaman sekarang sangat berbeda dengan *Notarius* pada zaman Romawi tersebut.

Dikenal istilah lain mengenai Notaris pada waktu itu, yaitu nama *Notarius* itu berasal dari perkataan “*Nota literaria*, yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan”<sup>4</sup>. Pejabat-pejabat yang

---

<sup>1</sup> Chairunnisa Said Selenggang, *Op. Cit.*,h.4.

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*,h.5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.6.

dipandang memegang fungsi Notaris di serahkan kepada beberapa pejabat kerajaan, yaitu pada abad kelima dan keenam sebutan Notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari Raja, sedangkan pada akhir abad kelima sebutan itu diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.

Golongan orang-orang yang ahli melakukan pekerjaan tulis-menulis tertentu dinamakan *Notarii*. Di lain pihak yang melayani publik dinamakan *Tabelliones*, yaitu bertugas menjalankan pekerjaan sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan keahliannya untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum<sup>5</sup>. *Tabelliones* ini tidak mempunyai sifat Jabatan Negeri (*Ambtelijke*) sehingga surat-surat ataupun rekes-rekes, dan lain sebagainya merupakan surat biasa yang tidak mempunyai sifat otentik. Selain *Tabelliones*, ada *Tabularii*, yaitu pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan kota-kota serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi dari magistrat kota<sup>6</sup>. Tugas lain dari *tabularii* adalah menyimpan surat-surat (dokumen-dokumen) bahkan diberi wewenang untuk membuat akta sehingga *tabularii* ini mempunyai sifat *ambtelijk* dan berhak menyatakan secara tertulis terjadinya tindakan-tindakan hukum. Sifat *ambtelijk* yang dimiliki *tabularii* ini menyebabkan kalangan publik lebih suka mempergunakan jasanya daripada *tabelliones*.

Perkembangan Notariat tidak hanya terjadi di Italia (Romawi), melainkan juga berkembang di Perancis, yaitu tepatnya pada tahun 1270 ketika Raja Lodewijk mengangkat Notaris sebagai pejabat (*Ambtenaar*), tetapi hal ini hanya berlaku untuk kota Paris saja<sup>7</sup>. Kemudian pada tahun 1304 Raja Philips mengangkat para Notaris di seluruh negara sebagai pejabat dan menetapkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Notariat. Baru kemudian pada abad ke-13 Masehi, akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifatnya sebagai akta umum yang diakui dan untuk selanjutnya dalam abad ke-15 barulah akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian. Meskipun hal ini tidak pernah diakui secara umum, tetapi para ahli berpendapat mengenai akta

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.11.

Notaris sebagai alat bukti di persidangan dan secara substansial merupakan alat bukti yang mutlak sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri dari sifat mutlaknya tersebut. Hal senada diutarakan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, bahwa<sup>8</sup> :

“Akta Notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar”

Semenjak itulah akta Notaris dibuat tidak hanya sekedar untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya. Adapun kekuatan eksekusi tidak pernah ada berdasarkan perundang-undangan dari *Oud Nederlands Recht* (Hukum Belanda Kuno) sampai berlakunya Undang-undang Perancis yang dinamakan *Ventose Wet*, yaitu sekitar tahun 1803. Undang-Undang ini diberlakukan juga di negara yang menjadi tanah jajahan Perancis, yaitu Belanda. Dengan lahirnya *decreet* (amanat) Raja tertanggal 8 November 1810, maka Undang-Undang 25 *ventose an XI (Ventose Wet)* yang memuat tentang peraturan tentang Notariat di Perancis diberlakukan di Belanda. Hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda, selanjutnya berdasarkan azas konkordansi menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.

Selanjutnya Lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara kemudian meluas dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17. Praktek Notaris tersebut dibawa oleh orang-orang Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah Melchior Kerchem pada tanggal 27 Agustus 1620<sup>9</sup>. Setelah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen tersebut, kemudian jumlah Notaris dalam kota Jacatra ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris ini sangat dibutuhkan yaitu tidak hanya dalam Ibukota, tetapi juga untuk di luar Jacatra, maka

---

<sup>8</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 19.

<sup>9</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, h.15.

diangkatlah Notaris-Notaris oleh penguasa setempat. Mulai saat itulah Notariat berkembang di wilayah Indonesia.

### 2.1.2 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Mengenai kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa<sup>10</sup> :

“Lembaga Notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgelijk Wetboek*”

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa meski sebenarnya hanya diperuntukkan bagi kalangan golongan Eropa, masyarakat Indonesia secara umum pun dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris. Hal ini menjadikan Lembaga Notariat sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, lembaga Notariat yang mula-mula muncul pada zaman Romawi, diadopsi menjadi Hukum Indonesia, yaitu Hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan.

Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan sebagai Notaris sangat penting dan dibutuhkan di masyarakat luas, mengingat fungsi Notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik, baik *verbal acte* ataupun *partij acte*. Pengertian akta otentik, seperti termaktub dalam pasal 1868 KUHPperdata, yakni<sup>11</sup> :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”

Berdasarkan bunyi pasal ini, syarat otentisitas yang harus dipenuhi agar sebuah akta dapat digolongkan sebagai akta otentik adalah<sup>12</sup> :

<sup>10</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, h. 1.

<sup>11</sup> R. Subekti, Tjitrosudibio, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Reflika Aditama, 2008, h.10.

1. akta tersebut haruslah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. akta tersebut harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
3. akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di mana akta itu dibuat.

Jika dicermati, Pasal 1868 KUH Perdata tadi memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1860 Nomor 3) yang memberikan pengertian tentang Notaris, bunyinya sebagai berikut<sup>13</sup> :

“Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”

Pengertian di atas membuat kita dapat menyimpulkan beberapa hal tentang Notaris, yaitu :

1. Notaris adalah Pejabat Umum;
2. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik;
3. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
4. Adanya kewajiban untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;

---

<sup>13</sup> Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1860 Nomor 3) tentang Notaris Reglement, Pasal 1.

5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualian oleh suatu Peraturan Umum kepada pejabat atau orang lain.

R. Soegondo Notodisoerjo, dalam bukunya “Hukum Notariat di Indonesia”, beliau membahas Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, sebagai berikut<sup>14</sup> :

“Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, sebaliknya seorang pegawai catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh Undang-undang ditetapkan sebagai pejabat lain yang dikecualikan dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.”

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum dalam hal pembuatan akta, bukan pejabat lain<sup>15</sup>. Pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu sebagaimana telah ditugaskan oleh perundang-undangan. Pejabat lain yang ditunjuk untuk membuat akta otentik selain Notaris adalah Pegawai Catatan Sipil (*Ambtenaar Van De Burgerlijke Stand*). Pegawai Catatan sipil ini walaupun bukan ahli hukum, berhak untuk membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, yaitu akta kelahiran, perkawinan, dan kematian.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta-akta otentik. Berbeda halnya

<sup>14</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, h.43

<sup>15</sup> Pengertian Notaris menurut Pasal 1 PJJN, menyebutkan: Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

dengan pegawai Negeri karena meskipun mereka adalah Pejabat dan mempunyai tugas untuk melayani kepentingan umum, tetapi bukan merupakan Pejabat Umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Notaris bukan pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan kepegawaian. Notaris dalam hal ini tidak menerima gaji, melainkan menerima honorarium dari kliennya.

Adanya jabatan yang “serupa tapi tak sama” antara Notaris dengan Pegawai Negeri sebagaimana yang telah diutarakan di atas, memperlihatkan bahwa sebenarnya Notaris mempunyai kedudukan yang unik dan mempunyai ciri khas. Keunikan ini timbul dikarenakan Notaris tersebut diangkat dan diberhentikan seperti pegawai negeri, tetapi bukan pegawai negeri, Notaris menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah dalam hal pembuatan akta-akta otentik sebagai dokumen resmi dan mempunyai kekuatan bukti sempurna, selain mengikat para pihak juga mengharuskan pihak di luarnya untuk turut menghormati akta-akta tersebut sebagai dokumen resmi.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa jabatan sebagai Notaris haruslah independen, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga Notaris menjadi jabatan kepercayaan.

Selain sebagai jabatan kepercayaan, Notaris juga berperan sebagai melayani kepentingan umum serta mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris, maka Notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya.

Seorang Notaris perlu memperhatikan “perilaku jabatan” yang menunjukkan tingkat profesionalitas seseorang pada pekerjaannya, termasuk

juga Notaris. Perilaku yang idealnya harus dimiliki juga oleh seorang Notaris tersebut, adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia juga harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional, apabila seorang Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak ditempat kedudukannya sebagai Notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang Pancasila harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang. Dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006). h.58.



alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan.

5. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa Notaris sebagai pejabat umum menghasilkan produk berupa akta otentik yang digunakan pada hukum pembuktian, sehingga merupakan hal yang wajar bahwa seseorang diangkat sebagai Notaris bukan untuk kepentingannya sendiri, namun juga untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk dapat menjalankan tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangannya, maka Notaris harus dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, dan kode etik. Pengangkatan sebagai Notaris haruslah minimal mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan, mempunyai pengalaman magang di kantor Notaris, mengetahui kewajiban dan menjunjung tinggi hak orang lain, dilandasi dengan niat dan etika terpuji.

Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

- a. *Notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang Pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*”, “*werkzaamheden*” yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam Notariat.
- b. *Notariat professionel*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat hukum tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.<sup>17</sup>

Sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik yang

---

<sup>17</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung :Sumur Bandung, 1981), h.12.

mempunyai kekuatan pembuktian mutlak di dalamnya. Untuk membuat akta otentik, Notaris harus memenuhi syarat otentitas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu menyusun, membacakan, dan menandatangani (*Verlijden*). Notaris juga mempunyai fungsi untuk memberikan nasehat hukum kepada kliennya. Fungsi sebagai penasihat hukum ini dilakukan oleh Notaris pada proses awal pembuatan akta, yaitu pada saat menghadap datang minta dibuatkan suatu akta, dalam hal ini Notaris melakukan penemuan hukum. Kemudian, menuju tahap dia berperan sebagai Notaris yang membuat akta.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kenotariatan, dapat dilihat bahwa ada yang membatasi kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris, yaitu<sup>18</sup> :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Tidak setiap pejabat dapat membuat semua akta akan tetapi seorang Pejabat Umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang – orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya, dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, yang di dalamnya, Notaris, Istri/suami nya, keluarga sedarah, atau keluarga semenda dari Notaris itu, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kepemihakan dan penyalahgunaan jabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah hukumnya atau daerah jabatannya, dan hanya dalam wilayah/daerah tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta.

---

<sup>18</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*,h. 49-50.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpah.

Apabila keempat poin tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat tidak otentik dan hanya punya kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan.

### 2.1.3 Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Produk dari Notaris adalah berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu<sup>19</sup> : “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, dapat dikatakan bahwa akta-akta lainnya yang bukan otentik dinamakan dengan akta di bawah tangan sedangkan pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris itu ada dua macam, yaitu: *ambtelijk acten*, *procesverbaal acten* dan *Partij acten*. *Ambtelijk acten*, *procesverbaal acten* dimaksudkan sebagai akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut, misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. *Partij acten* atau akta para pihak dimaksudkan sebagai akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut, misalnya akta jual-beli<sup>20</sup>.

Perbedaan pokok kedua akta itu, bisa dilihat dari isi akta otentik tersebut<sup>21</sup>. Pada *ambtelijk acten*, isinya mengenai keterangan Notaris yang bersangkutan tentang apa yang dilihat dan dilakukan oleh para pihak yang

<sup>19</sup> R. Subekti, Tjitrosudibio, *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> Habib Adjie., *Op.Cit.*, h. 45.

<sup>21</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*,h. 51.

ada dihadapannya, misalnya Notaris membuat suatu laporan tentang suatu rapat yang dihadiri olehnya dan para pemegang saham dari suatu Perseroan Terbatas. Jenis akta otentik ini sebenarnya merupakan suatu laporan tentang suatu perbuatan resmi yang telah dilakukan pejabat umum.

Lain halnya dengan *Partij acten* yang sepenuhnya merupakan inisiatif dari para pihak/penghadap dengan bantuan jasa dari Notaris yang bersangkutan sehingga isi akta itu adalah keterangan dari pihak-pihak yang menghadap, misalnya apabila ada dua orang yang menghadap, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian dan minta kepada Notaris untuk dibuatkan akta atas perjanjian tersebut<sup>22</sup>. Notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tadi dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam suatu akta otentik.

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta partij, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris yaitu, harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para penghadap. Jika keinginan atau kehendak tersebut tidak ada, maka Notaris tidaklah dapat membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran yang tetap berpijak pada aturan hukum. Walaupun saran Notaris diikuti dan dipenuhi oleh para penghadap sehingga dituangkan dalam akta Notaris, apa yang dituangkan tersebut haruslah tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan merupakan perbuatan Notaris.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa suatu akta Notaris berupa akta otentik lahir dan tercipta karena<sup>23</sup> :

1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik.

---

<sup>22</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, h. 58.

<sup>23</sup> Afnil Guza, *Op.Cit.*, h. 8.

2. Atas dasar undang-undang yang menentukan agar perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam kebatalan jika tidak, misalnya dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, harus dengan akta Otentik

Mengenai bentuk suatu akta Notaris, dikatakan oleh Nico, bahwa<sup>24</sup> :

“Pada dasarnya, bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstatir oleh Notaris umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara KUH Perdata dan Peraturan Jabatan Notaris.”

Kesadaran untuk dituangkannya suatu perbuatan ataupun perjanjian dalam suatu akta otentik, didasarkan pada alasan guna menjamin kepastian hukum sehingga dapat melindungi para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta tersebut. Suatu akta akan memiliki karakter yang otentik, jika dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum sehingga akta itu mempunyai daya bukti sempurna antara para pihak dan termasuk terhadap pihak ketiga (Pasal 1868 jo Pasal 1870 KUH Perdata). Hal ini merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.

Dibuatnya akta otentik oleh para pihak yang berkepentingan menjadikan mereka akan memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum, berupa :

1. Pihak yang berkepentingan oleh Undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap atau sempurna dan akta itu telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.

---

<sup>24</sup> Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta : CDSBL, 2003), h. 48.

2. Akta Notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa, yaitu dalam bentuk *grosce* akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan Hakim di Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan sehingga notaris disini mempunyai kewenangan yang sama dengan fungsi yudikatif.

R. Subekti menerangkan pendapatnya tentang Akta Notaris, bahwa :

“Menurut Undang-undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya apabila suatu pihak memajukan suatu akta resmi, maka Hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga Hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.”

Pendapat ini semakin memperkuat kedudukan atau kekuatan hukum Akta Notaris yang kemudian dapat dikeluarkan turunan yang istimewa, yaitu dalam bentuk *grosce* akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan Hakim di Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan (*inkracht van gewijsde*), sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan sama seperti halnya pelaksanaan putusan Hakim.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti, setiap akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu<sup>25</sup> :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiria (*Uitwendige Bewijskracht*) ialah : syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian lahiria ini, dimaksudkan agar akta itu mampu membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan kemampuan iniberdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan terhadap akta dibawah tangan. Berbeda dengan akta otentik, yang membuktikan sendiri keabsahannya (*acta publica probantsese ipsa*), sehingga akta yang

---

<sup>25</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Loc.Cit.*, h.55-59.

kelihatan sebagai akta otentik, maka tetap akan dinggap otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formale bewijskracht*) ialah: kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dengan kekuatan pembuktian formal, suatu akta otentik, selain membuktikan bahwa pejabat atau Notaris telah menyatakan dengan tulisan dalam akta yang dibuatnya, juga menegaskan bahwa segala kebenaran yang diuraikan dalam akta itu seperti yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris.
3. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*) ialah : kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*)

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Undian

### 2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Undian

Dewasa ini sering sekali pelaku-pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa menyelenggarakan undian berhadiah untuk menarik minat masyarakat sebagai konsumen agar mengkonsumsi atau memanfaatkan produk atau jasa dari perusahaan atau pihak tersebut. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri<sup>26</sup>.

Pengaturan mengenai undian secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan istilah "undian" sendiri tidak dapat ditemukan dalam seluruh pasal yang dimuat dalam KUHP. Meskipun tidak terdapat istilah "undian" di dalam pengaturan ketentuan tentang perjanjian,

---

<sup>26</sup>Pusat Pendaftaran Program Undian Online, (On-line), tersedia di: <http://ppsds.depsos.go.id> (1 Maret 2010)

undian merupakan suatu perbuatan hukum menurut hukum Perdata. Hal ini dapat dilihat dalam buku *Aneka Perjanjian* karangan Prof. R Subekti, SH. Di dalam buku tersebut beliau menyebutkan<sup>27</sup>:

“Undian atau lotere, menurut sifatnya, juga termasuk pengertian perjudian, tetapi undian-undian yang diadakan oleh instansi-instansi resmi atau badan-badan amal dengan ijin Pemerintah, dianggap sudah hilang sifatnya melanggar kesusilaan dan tidak lagi tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah dibicarakan disini.”

Berdasarkan pernyataan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan tentang perjudian berlaku bagi undian, karena mempunyai pengertian yang sama. Dengan demikian, undian merupakan perikatan yang bersumber pada perjanjian khusus tentang persetujuan-persetujuan untung-untungan dan termasuk ke dalam hukum perdata tentang perikatan.

Undian sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan sebagaimana telah disinggung di atas, merupakan perjanjian khusus dari Buku III tentang perikatan. Pengertian perjanjian untung-untungan tercantum pada pasal 1774 KUHP<sup>28</sup>:

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”

Berdasarkan pengertian di atas ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Ada kemungkinan terdapat lebih dari dua pihak yang terlibat dalam "perbuatan" tersebut.
2. Perbuatan tersebut hasilnya mengenai "untung-rugi"
3. Digantungkan pada suatu "kejadian yang belum tentu"

Para pihak yang ikut dalam perjanjian belum dapat memastikan mengenai hasil dalam perjanjian yang dibuatnya, artinya apakah pihaknya akan mendapatkan hasil dari perjanjian tersebut atau tidak sama sekali. Apabila pihaknya mendapatkan hasil disebut dengan untung, sehingga pihak yang untung tersebut berhak atas prestasi yang diperjanjikan sebelumnya dan memiliki hak untuk menuntut itu. Sedangkan bila tidak mendapatkan hasil,

<sup>27</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.138.

<sup>28</sup> R. Subekti, Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 380.



disebut rugi dan tidak berhak atas prestasi yang diperjanjikan sebelumnya dan tidak memiliki hak untuk menuntut prestasi yang diperjanjikan. Kemudian, untuk menentukan suatu pihak untung atau rugi, digantungkan pada peristiwa yang belum mempunyai suatu kepastian sama sekali.

Karena undian adalah suatu perjudian, maka perjanjian undian tidak memenuhi pasal 1320 KUHPer yaitu "sebab atau causa yang halal." Sebab atau causa yang halal merupakan syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian, sehingga bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang terjadi batal demi hukum. Apabila perjanjian telah batal, dengan sendirinya tidak memberikan kewajiban bagi pihak yang dijadikan debitur untuk mewujudkan apa yang telah dijanjikan. sebagai konsekuensinya, kreditur tidak mempunyai hak untuk menggugat hak yang lahir berdasarkan perjanjian yang mereka buat. Selain itu kreditur tidak dapat menggugat di depan pengadilan (hakim) apabila debitur melakukan wanprestasi.

Apabila undian adalah suatu perjudian, yang melanggar kesusilaan, maka dengan demikian undian adalah perjanjian yang pada saat lahirnya telah batal demi hukum. Maka, sudah seharusnya undian dilarang dan tidak diakui adanya suatu perjanjian undian. Namun demikian, tidak selalu perjudian itu melanggar kesusilaan sebab bila ada terlebih dahulu ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut, hilanglah sifat melanggar kesusilaannya<sup>29</sup>.

Dengan demikian, terdapat undian yang tidak sah karena melanggar kesusilaan dan undian yang sah, yaitu yang telah memperoleh izin dari Pemerintah. Bila undian yang tidak sah diatur pada KUHPer pasal 1788 KUHPer sampai pasal 1791 KUHPer, maka Undian yang sah diatur oleh undang-undang No.22 Tahun 1954 Tentang Undian. Sejalan dengan pernyataan diatas, KUHPer tidak mencantumkan istilah undian, sementara undang-undang No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian, hanya memuat istilah "undian" saja, dan tidak membahas mengenai perjudian atau pertaruhan.

Dalam undang-undang No. 22 Tahun 1954 diberikan batasan terhadap

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

undian, seperti yang termuat di dalam pasal 1 ayat 2<sup>30</sup>:

“Yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa undian mengandung tiga unsur yaitu:

1. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Penunjukan pemenang di antara para peserta tersebut didasarkan untung-untungan.
3. Penunjukan para pemenang tersebut tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Dari faktor-faktor di atas terlihat bahwa untuk menentukan peristiwa mengenai hasil tentang untung-ruginya pihak dalam perjanjian undian yang digantungkan pada peristiwa tersebut disyaratkan harus berdasarkan untung-untungan artinya digantungkan dengan sengaja pada suatu kejadian yang belum tentu.

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian undian yang terdapat dalam undang-undang No.22 Tahun 1954 merupakan bagian dari perjanjian untung-untungan sebagaimana terdapat dalam pasal 1774 KUHPer. Dengan demikian, pengertian dari perjanjian undian termasuk ke dalam perjanjian khusus dari Buku III KUHPer khususnya perikatan yang bersumber pada perjanjian.

Subjek undian merupakan pihak dalam undian atau pendukung hak dalam perjanjian. Subjek hukum sebagai pendukung hukum perjanjian di bidang harta kekayaan sekurang-kurangnya harus dua orang. Subjek hukum tidak hanya orang, tetapi dapat juga berupa badan hukum (*recht- persoon*).

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, Tentang Undian, Pasal 1 ayat (2).

Badan hukum mempunyai kekayaan sendiri dan dapat bergerak dalam lalu lintas hukum, berarti seperti halnya dengan orang badan hukum dapat digugat dan menggugat di muka hakim.

Pihak yang berhak atas suatu prestasi dinamakan kreditur, sedangkan yang berkewajiban dinamakan dengan debitur. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1954, pihak-pihak yang merupakan subjek hukum dalam undian adalah penyelenggara di satu pihak dan peserta di lain pihak yang tercermin dalam penjelasan pada umumnya<sup>31</sup>:

“Pada suatu pihak penyelenggara undian dengan mudah dapat memperoleh uang yang diperlukannya dan di lain pihak para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi peserta dalam undian.”

Pihak penyelenggara dalam perjanjian undian bertindak terlebih dahulu yaitu menawarkan suatu hadiah yang merupakan prestasi yang menjadi tujuan diadakan undian itu. Pihak peserta kemudian menanggapi tawaran dari pihak penyelenggara untuk mengikuti undian.

Penyelenggara dalam undian terkadang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan undian penjelasan pasal 4 ayat 1 undang-undang No. 22 Tahun 1954<sup>32</sup>:

“Ayat 1 dalam surat permohonan ijin perlu diterangkan menyelenggarakan undian. Sering kali terjadi bahwa si penerima ijin menyerahkan penyelenggaraannya, kepada orang lain atau suatu badan yang khusus mengurus undian dan hal-hal serupa itu.”

Namun, pelaksana tersebut bukan merupakan pihak dalam undian.

Objek suatu perjanjian adalah prestasi yang diperjanjikan. Dalam perjanjian undian objek perjanjian berupa uang atau benda yang telah dijanjikan oleh pihak penyelenggara. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1954 dan seterusnya oleh penjelasan pasal demi pasal yaitu pasal 1 ayat 2 alinia kedelapan: “dengan perkataan hadiah berupa uang atau benda diartikan pula segala rupa hadiah yang dapat dinilai dengan uang.”

---

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, Tentang Undian, Penjelasan Umum

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, Tentang Undian, Pasal 4 ayat (1).

Bahkan dimungkinkan untuk hadiah yang nilai nominalnya belum dapat ditentukan. Hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 5 UU No.22 Tahun 1954<sup>33</sup>:

“...Menteri Sosial memberikan izin untuk undian-undian lainnya, termasuk undian-undian yang jumlah harga nominal tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek perjanjian adalah luas, termasuk hak atas suatu kenikmatan yang bersifat *intangibile*.

Sesuai dengan pengertian dalam hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>34</sup>.

Telah disebutkan bahwa pihak penyelenggara dalam perjanjian undian bertindak terlebih dahulu yaitu menawarkan suatu hadiah yang merupakan prestasi yang menjadi tujuan diadakan undian itu. Pernyataan kehendak berupa penawaran undian disampaikan secara tegas dengan menggunakan alat yang bisa diketahui secara luas oleh umum berupa iklan di media massa atau melalui publikasi lain seperti poster, baliho dan lainnya.

Pernyataan kehendak oleh penyelenggara tersebut perlu memperoleh tanggapan pihak peserta. Calon peserta yang telah memenuhi kewajiban untuk dapat menjadi peserta harus telah memenuhi segala syarat yang diajukan oleh pihak penyelenggara. Berarti sepanjang masih ada syarat belum dipenuhi maka selama itu pula calon peserta tidak akan menjadi peserta.

Setelah seluruh syarat telah terpenuhi, maka telah tercipta kesamaan keinginan antara kedua pihak karena keinginan masing-masing pihak telah diketahui oleh pihak yang bersangkutan, belum berarti telah terjadi perikatan undian berhadiah tersebut. Yang terjadi akibat adanya kesepakatan antara pihak tersebut adalah terpenuhinya apa yang disebut dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 "syarat untuk ikut bersaing" untuk memperoleh hadiah yang diperjanjikan, dan dalam hal ini diartikan sebagai peserta bagi pihak yang ikut bersaing tersebut. Dengan perkataan lain, adanya kata sepakat belumlah menyebabkan lahirnya perikatan, tetapi

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, Tentang Undian, Pasal 5.

<sup>34</sup> R. Subekti, Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 282.

baru melahirkan "peserta"<sup>35</sup>.

Peserta dalam perjanjian undian berhadiah, untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan terlebih dahulu harus memenuhi syarat tertentu, yaitu dengan cara undi. Di mana hasil mengenai undi belum dapat dapat diketahui.

Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 No. 22 Tahun 1954: "Penunjukan hadiah dapat tergantung dari pada undi.."

Dan dari hasil undi inilah dapat diketahui pihak yang berhak atas prestasi diperjanjikan, dan dengan demikian terjadi konsesus atau momentum sehingga lahir perikatan dan tersebut. Sedangkan mengenai penentuan hasil undi itu masih belum dapat ditentukan sewaktu kesepakatan tercapai tetapi ditangguhkan masa akan datang sesuai dengan syarat ditentukan dalam perjanjian. Jadi dapatlah terbukti bahwa perjanjian undian berhadiah tersebut merupakan perjanjian bersyarat tangguh.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian undian berhadiah terdapat tiga tahap, yaitu:

1. Tahap pemenuhan kewajiban
2. Tahap tercapainya kata sepakat
3. Tahap lahirnya perjanjian atau perikatan

Dengan lahirnya perikatan undian berakibat dua hal, yaitu adanya peserta yang untung atau pemenang dalam perjanjian undian berhadiah, dengan demikian berhak atas prestasi atau hadiah yang dijanjikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak. Peserta pemenang sebagai pihak yang berhak atas hadiah atau sebagai kreditur dapat menuntut pihak debitur, yaitu penyelenggara undian berhadiah, untuk menyerahkan prestasi atau hadiah yang dijanjikan. Penyelenggara undian atau debitur harus memenuhi kewajiban tersebut.

Selain itu, ada peserta yang rugi atau yang kalah dalam perjanjian undian berhadiah, dengan demikian tidak mempunyai hak atas prestasi atau hadiah yang diperjanjikan, walaupun peserta-peserta tersebut telah memenuhi kewajiban sebagai pihak peserta dalam perjanjian tersebut.

Untuk mengetahui siapa pihak peserta yang rugi dan mana pihak

---

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, Tentang Undian, Penjelasan Pasal 1.

peserta yang menang diperlukan komunikasi dengan pihak peserta perjanjian undian secara keseluruhan. Media komunikasi tersebut adalah melalui media massa.

Walaupun hak menuntut atas hadiah telah ada dengan lahirnya perikatan, akan tetapi dalam prakteknya ternyata hak itu diserahkan oleh setelah pengumuman peserta pemenang secara resmi di media massa. Berarti, antara lahirnya perikatan dan waktu pengambilan hadiah terdapat tenggang waktu. Adapun terdapatnya tenggang waktu merupakan suatu yang dibolehkan oleh Undang-undang, karena dalam menyerahkan barang dapat saja ditentukan waktu lain, walaupun perikatan telah lahir, asalkan diperjanjikan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan undian, tentunya penyelenggara harus mendapatkan izin penyelenggaraannya terlebih dahulu. Setelah mendapat izin penyelenggaraan undian (berupa Surat Keputusan Menteri Sosial), penyelenggara dapat melaksanakan undian sesuai dengan surat keputusan tersebut.

Di dalam pasal-pasal Dalam Undang-undang No.22 Tahun 1954 Tentang Undian tidak ditemukan perincian mengenai bentuk undian. Namun demikian, pada penjelasan pasal 1 ayat 1 dikemukakan:<sup>36</sup>

“...Ketentuan ini berlaku pula untuk suatu undian yang gabungan dengan suatu perbuatan lain, misalnya suatu permainan untung-untungan dihubungkan dengan suatu perlombaan (sweepstake, pool olah raga dan sebagainya) atau apa yang lazim disebut undian gratis, yaitu undian yang bersangkutan dengan penjualan barang atau karcis masuk pasar malam, dan lain-lain”

Dari uraian tersebut diatas, maka ada bermacam-macam bentuk undian, seperti :

1. Undian yang ada harga nominal adalah suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan terlebih dahulu.

---

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, Tentang Undian, Penjelasan Pasal 1 (1) .

2. Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain<sup>37</sup>.
3. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau tidak langsung.
4. Undian langsung adalah undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui, seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain<sup>38</sup>.
5. Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau sarana undian lainnya dalam waktu tertentu<sup>39</sup>.

Bermacam-macam undian diatas harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Telah dibahas sebelumnya, bahwa untuk menentukan hasil mengenai untung rugi digantungkan pada peristiwa belum tentu masa akan datang. Baik peserta maupun penyelenggara tidak dapat secara pasti mengetahui hasil dari kejadian akan datang tersebut, sehingga terpenuhi unsur dari perjanjian undian berhadiah yaitu semua peserta atau para peserta sama-sama mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah sebagai prestasi dijanjikan.

Cara menentukan untung atau rugi tersebut adalah dengan cara "undi". Cara undi ini dapat kita dibedakan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1954 yaitu:

1. Dengan cara undi murni

---

<sup>37</sup>Pusat Pendaftaran Program Undian Online, (On-line), tersedia di: <http://ppsds.depsos.go.id> (1 Maret 2010)

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

## 2. Dengan cara undi tidak murni.

Dengan cara undi murni adalah di mana penentuan siapa yang berhak atas hadiah tentang perjanjian yang di perjanjian penyelenggaranya disyaratkan dengan memilih salah satu nomor atau nama dari peserta tanpa banyak dipengaruhi oleh penyelenggara maupun peserta.

Cara ini dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu:

### a. Dengan kupon.

Kupon adalah suatu tanda ikut dalam undian berhadiah di mana di dalam setiap kupon berisikan keterangan undian seperti: nomor dan tanggal Surat Keputusan ijin undian, perincian dan harga hadiah-hadiah, tanggal penarikan, tempat jumlah dan nomor kupon-kupon undian. Pada pengundian yang menggunakan kupon, pihak peserta hanya mencocokkan nomor kuponnya dengan nomor-nomor yang telah terpilih. Bila nomor kuponnya cocok dengan nomor-nomor yang terpilih, maka ia adalah pemenangnya.

### b. Tidak dengan kupon

Pihak penyelenggara tidak mengeluarkan kupon sebagaimana terdapat dalam undian murni dengan kupon akan tetapi suatu tanda lain sebagai tanda keikutsertaan. Tanda tersebut (yang sering diartikan kupon) dapat berupa kemasan barang yang bersangkutan, atau suatu tanda lain yang berkaitan dengan penjualan barang. Pada cara kedua ini pihak peserta tidak lagi mencocokkan nomor, akan tetapi tanda yang telah ditentukan sebagai syarat yang telah dikirimkan kepada pihak penyelenggara untuk dilakukan penentuan siapa yang berhak atas hadiah dengan jalan memilih salah satu pemenang atau berapa pemenang yang tidak banyak dipengaruhi oleh penyelenggara atau peserta.

Dengan cara undi tidak murni adalah diperlukan suatu ketangkasan atau usaha dari pihak peserta, di mana seorang peserta dapat melakukan sesuatu atau menjawab benar pertanyaan yang diajukan, baru kemudian ia akan diikutsertakan dan diadu dengan undi.

Karena undi merupakan alat untuk menentukan peristiwa menentukan



hasil mengenai untung atau ruginya, maka penyelenggara undi juga harus sah artinya dari penyelenggaraan undi tersebut tidak menghapuskan unsur penting dari perjanjian untung-untungan, berupa para pihak atau semua pihak mempunyai harapan untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan yaitu hadiah. Dengan demikian, harus diusahakan agar faktor untung-untungan tersebut dapat tercipta, misalnya untuk pengundian kupon orang yang ditunjuk harus ditutup matanya sehingga menjamin bahwa pengambilan tersebut bebas dari unsur kesengajaan.

Dengan demikian, penarikan undian dilakukan dihadapan Notaris, dan pejabat-pejabat yang mewakili instansi Departemen Sosial, Kepolisian dan dapat juga perwakilan dari Yayasan Lembaga Konsumen dan masyarakat, sesuai dengan sifat undian tersebut yang harus terbuka untuk umum. Hal ini sangatlah penting karena apabila tidak terpenuhi ketentuan diatas maka penarikan undian dinyatakan tidak sah.

### **2.2.2 Penyelenggaraan Undian Berhadiah**

Bila melihat dan meneliti mengenai peraturan-perundangan yang mengatur undian, perijinan adalah hal yang mutlak dalam penyelenggaraan undian, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 pasal 12 tentang Undian, sebagai berikut<sup>40</sup>:

“Dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dihukum barang siapa yang:

- a. mengadakan undian dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;
- b. melakukan tanpa izin Menteri Sosial perbuatan-perbuatan yang menurut pasal 10 ayat 1 terlebih dahulu harus diminta izin;
- c. mengadakan undian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tercantum dalam keputusan izin bersangkutan;

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, Tentang Undian, Pasal 12.

- d. menjual, menawarkan, membagi-bagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan dan dibagi-bagikan kepada umum surat-surat undian dari pada undian seperti dimaksudkan pada sub a diatas;
- e. melakukan perbuatan apapun juga dengan maksud membantu perbuatan-perbuatan dimaksud pada sub a, b, c, dan d tersebut diatas;
- f. memakai uang hasil undian menyimpang dari maksud mengadakan undian tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub a atau memakai hasil undian menyimpang dari syarat-syarat pemakaian itu tersebut dalam surat izin dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, kecuali bilamana Menteri Sosial memberikan izin untuk menyimpang.”

Perijinan Undian diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1954 sebagai dasar hukum perundangan dan diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat Kantor Pusat Departemen Sosial Republik Indonesia, disampaikan bahwa Tata Cara Permohonan Izin dan Pengambilan Surat Keputusan Izin sebagai berikut<sup>41</sup>:

1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI untuk perhatian Direktur Jenderal pemberdayaan Sosial Departemen Sosial.
2. Permohonan izin dibuat secara tertulis di atas kertas kop surat resmi (asli) dan bermaterai cukup, serta menyebutkan penanggung jawabnya.
3. Permohonan izin dengan dilampirkan persyaratan diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian gratis.
4. Permohonan izin diterima oleh pejabat yang ditunjuk, pemohon izin berkewajiban membayar biaya permohonan izin yang besarnya

---

<sup>41</sup> Pusat Pendaftaran Program Undian Online, (On-line), tersedia di: <http://ppsds.depsos.go.id> (1 Maret 2010)

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Pada saat pengambilan Surat Keputusan Izin Undian Gratis, pemohon harus memperlihatkan bukti penyetoran dana kesejahteraan sosial, sebagai kewajiban pemohon membantu usaha kesejahteraan sosial.
6. Pengajuan perubahan dalam penyelenggaraan undian gratis selambat-lambatnya empat belas hari sebelum pelaksanaan penarikan undian dan harus diumumkan melalui media massa.

Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan undian, penyelenggara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>42</sup>:

1. Penyelenggara adalah Badan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
2. Adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat (Gubernur, dinas sosial propinsi setempat, dan dinas sosial kabupaten/kota setempat)
3. Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pembentukan Panitia/Organisasi.
4. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan.
5. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan.
7. Bagi badan yang akan menyelenggarakan undian gratis sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan surat Izin Perdagangan (SIUP)
9. Hadiah yang berupa barang harus mencantumkan harga sesuai dengan harga di pasaran.
10. Hadiah-hadiah undian gratis harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

11. Surat permohonan izin harus ditandatangani langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh *agency* yang mengurusnya.

12. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia.

Surat permohonan izin yang disampaikan oleh penyelenggara harus memuat hal-hal sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Nama badan dan alamat secara jelas yang masih berlaku.
2. Nama pemohon dan jabatan pada badan atau organisasi.
3. Jenis barang/jasa yang dipromosikan.
4. Mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian.
5. Mekanisme dan teknis penentuan pemenang hadiah.
6. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian.
7. Tempat dan tanggal penyegehan kupon/sarana undian dan hadiah undian (untuk undian gratis berhadiah langsung).
8. Tempat dan tanggal penarikan undian atau pengundian hadiah (untuk undian gratis berhadiah tidak langsung).
9. Cara penarikan undian atau penentuan yang berhak menerima hadiah.
10. Daftar dan jenis hadiah (dijelaskan secara lengkap dan rinci mengenai jenis, jumlah, merk/tipe, dan tahun pembuatannya dengan mempertimbangkan nilai guna/manfaat dari hadiah tersebut).
11. Tanggal dan cara pengumuman hasil penarikan undian melalui media massa

Menteri Sosial Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang memberi izin, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan Keputusan yang berisikan :

1. Mengabulkan permohonan izin dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggara Undian Berhadiah, apabila :
  - a. semua persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi;

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

- b. maksud dan tujuan dari penyelenggaraan undian berhadiah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian berhadiah, serta penentuan pemenang tidak merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menolak permohonan izin penyelenggaraan undian berhadiah dengan menerbitkan Surat Penolakan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah, apabila :
- a. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
  - b. Penyelenggaraan undian diperkirakan akan dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam masyarakat;
  - c. Penyelenggaraan undian yang tidak bertujuan untuk membantu pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
  - d. tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian berhadiah serta penentuan pemenang yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan undian berhadiah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. jumlah dan jenis hadiah-hadiah undian yang disediakan tidak dicantumkan dalam surat/kupon undian atau produk yang dipromosikan dipandang tidak bermanfaat bagi masyarakat;
  - f. jenis, nilai dan jumlah hadiahnya tidak dideteksi terlebih dahulu oleh pejabat pemberi izin;
  - g. adanya alasan yang sah menurut hukum dan demi kepentingan umum.
3. Dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah, dicantumkan ketentuan mengenai antara lain :
- a. Penetapan batas waktu dan wilayah penyelenggaraan undian berhadiah;
  - b. Penetapan tanggal penyegelan dan penarikan undian berhadiah;
  - c. Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian berhadiah;

d. Penetapan jenis, nilai dan jumlah hadiah.

Menteri Sosial berwenang untuk menunda, mencabut dan membatalkan izin pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah atau kuis yang telah dikeluarkan dengan alasan :

- a. untuk kepentingan umum;
- b. pelaksanaan undian dipandang meresahkan masyarakat;
- c. dalam melaksanakan keputusan izin penyelenggaraan undian terjadi penyimpangan;
- d. menimbulkan akibat samping yang negatif.

Penyelenggara undian yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Sosial dan mendapatkan Surat Ijin Undian, memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Membayar biaya permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku per penarikan per periode sebesar Rp 100.000
2. Melaksanakan kewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial yang besarnya sekurang-kurangnya 10% dari jumlah keseluruhan hadiah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah, serta disetorkan langsung ke Departemen Sosial.
3. Pajak hadiah undian gratis.

Penyelenggara diwajibkan menyetorkan Pajak hadiah undian gratis sebesar 25% dari jumlah total keseluruhan hadiah undian gratis, yang telah dipungut dari para pemenang ke Kas negara melalui Bank Persepsi (PP No. 132 Th 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas hadiah undian). Penyelenggara wajib menyerahkan hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal penarikan atau pengumuman pemenang di media massa, kepada Departemen Sosial cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk kepentingan sosial.

Setelah tanggal berakhirnya penyelenggaraan Undian gratis, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa penyerahan atau pemberian hadiah kepada pemenangnya, penyelenggara undian gratis berkewajiban

menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan undian gratis yang meliputi<sup>44</sup>:

1. Berita acara Pelaksanaan undian gratis dari Notaris.
2. Daftar nama-nama pemenang dan tanda terima penyerahan hadiah undian gratis.
3. Daftar hadiah yang tidak tertebak atau tidak diambil oleh pemenangnya dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Tanda bukti penyetoran pajak hadiah undian gratis.
5. Dokumentasi waktu pelaksanaan penarikan/penyerahan hadiah undian gratis kepada para pemenang.

Prinsip-prinsip Pelaksanaan Undian Berhadiah<sup>45</sup> :

1. Penyelenggaraan undian berhadiah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari menteri Sosial Republik Indonesia dan memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditetapkan.
2. Penyelenggara harus memberitahukan kepada masyarakat tentang :
  - a. Penyelenggaraan undian berhadiah;
  - b. Hadiah-hadiah yang akan diberikan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
  - c. Cara-cara untuk mengikuti undian berhadiah;
  - d. Tanggal pelaksanaan penarikan atau penyaringan undian berhadiah dilaksanakan;
  - e. Nomor dan tanggal surat keputusan izin.
3. Masa penyelenggaraan undian berhadiah paling lama 1 (satu) tahun atau sekurang-kurangnya 2 (dua) periode penarikan undian.

Mekanisme Undian Berhadiah<sup>46</sup> :

1. Sebelum pelaksanaan penarikan undian guna penentuan pemenangnya harus diadakan penyegelan terhadap surat-surat peserta undian/sarana dan perlengkapannya.
2. Sebelum pelaksanaan penyegelan dan penarikan undian, selambat lambatnya 3 (tiga) hari harus diberitahukan oleh pemohon atau

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit PPSDS Depsos Republik Indonesia, wawancara dengan penulis, di, Jakarta, 20 Mei 2010.

<sup>46</sup> *Ibid.*

penyelenggara kepada pemberi izin melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Dinas Sosial Propinsi setempat.

3. Penarikan undian berhadiah bersifat terbuka untuk umum yang dilakukan oleh/dihadapan Notaris dan disaksikan oleh Dinas Sosial Propinsi dan instansi terkait serta kepolisian setempat.
4. Hasil penarikan undian berhadiah, harus segera dibuat berita acara oleh Notaris.
5. Dalam hal tidak ada Notaris dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (misalnya semua Notaris mengikuti acara dari Ikatan Notaris Indonesia) dan penarikan undian berhadiah tidak memungkinkan untuk ditunda karena dapat menimbulkan masalah lain maka penarikan undian berhadiah dapat dilaksanakan dihadapan saksi Dinas Sosial Propinsi dan instansi terkait serta Kepolisian setempat. Dalam hal ini berita acara penarikan undian berhadiah oleh penyelenggara dengan diketahui Dinas Sosial Propinsi dan harus disahkan oleh Notaris.

Undian berhadiah tidak diperbolehkan untuk diselenggarakan apabila<sup>47</sup> :

1. Jumlah dan jenis hadiahnya tidak dapat diketahui/dideteksi terlebih dahulu oleh pemberi izin ataupun yang dari segi pengamanan, baik terhadap pelaksanaan undian maupun alat/sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan undian tidak dapat dijamin.
2. Undian tersebut dilakukan untuk promosi/penjualan barang-barang, seperti:
  - Obat-obatan yang dikonsumsi.
  - Rokok dan minuman keras dan lain-lain yang membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan jiwa.
  - Menurut sifatnya tidak layak untuk dipromosikan.
  - Tidak mendukung usaha-usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan/peraturan, perundang-undangan yang berlaku (misalnya : jasa hiburan yang sifatnya mengarah kepada kemaksiatan dan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat)

---

<sup>47</sup> *Ibid.*



- Pemohon bukan perusahaan yang mempromosikan produk kecuali bekerja sama.
  - Yang menurut ketentuan perundang-undangan dilarang untuk dipromosikan.
3. Cara penentuan hadiah lebih banyak ditentukan oleh peserta (bukan merupakan undian).
  4. Penyelenggara undian berhadiah tanpa izin Pejabat yang berwenang (Menteri Sosial Republik Indonesia) dapat dikenakan sanksi pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Maksud dari pelaksanaan penarikan undian berhadiah adalah memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah apapun bentuknya yang tidak dilarang dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari permohonan izin pelaksanaan undian berhadiah<sup>48</sup> :

1. Terhimpunnya dana berupa pajak hadiah undian dan sejumlah uang yang diserahkan langsung oleh penyelenggara ke Kas Negara guna keperluan sosial.
2. Adanya jaminan bahwa pengusaha/penyelenggara undian akan menepati janji memberikan hadiah kepada pemenang.
3. Terhimpunnya sumbangan dana usaha kesejahteraan sosial yang diserahkan langsung oleh penyelenggara ke Rekening Departemen Sosial sebagai titipan dari masyarakat yang akan dipergunakan bagi kepentingan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari penyelenggaraan undian berhadiah.
5. Terciptanya keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya undian berhadiah secara tertib dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

---

<sup>48</sup>Pusat Pendaftaran Program Undian Online, (On-line), tersedia di: <http://ppsds.depsos.go.id> (1 Maret 2010)

6. Adanya pengawasan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan undian berhadiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai cara pengundian juga tidak kalah pentingnya, yakni hal mana guna menghindari munculnya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan, karenanya untuk undian langsung sebelum lembaran surat/kupon/sarana undian diedarkan, harus dilakukan penyegelan terlebih dahulu. Demikian juga untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/sarana undian. Dan penyegelan dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat, setelah itu dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris (Pasal 15, 16, 17, 18 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian).

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung. Pengundian juga harus disaksikan pihak-pihak sebagaimana yang terlibat dalam penyegelan tadi, dan dibuatkan Berita Acara. Hal tersebut agar undian itu bersifat terbuka untuk umum (Pasal 19, 20, 22 Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian).

Sanksi bagi penyelenggara undian yang tidak mendapat izin terlebih dahulu atau tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Undian, dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian dan Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian. Bagi penyelenggara undian/penerima izin/pihak pengurus izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian). Maka dari itu untuk amannya, sebaiknya dalam setiap penyelenggaraan undian berhadiah, agar pihak penyelenggara mengajukan

perizinan kepada Menteri Sosial, demikian juga pihak lain yang akan ditunjuk sebagai pelaksana lebih lanjut dari penyelenggaraan undian berhadiah tersebut juga harus mengecek kembali perijinan atas pelaksanaan undian berhadiah tersebut, agar tidak turut terlibat dalam pelanggaran hukum bilamana ternyata penyelenggaraan undian berhadiah tersebut ternyata belum mendapat izin dari Menteri Sosial.

### 2.2.3 Pengaturan Umum Tentang Pajak Undian

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung<sup>49</sup>. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan<sup>50</sup>. Seseorang yang memperoleh hadiah karena memenangkan undian berhadiah atau kuis dengan sendirinya hadiah tersebut merupakan suatu penghasilan bagi pemenang undian tersebut.

---

<sup>49</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Op.Cit.*, h.1.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h.3.

Mengingat hadiah yang diperoleh karena memenangkan undian berhadiah atau kuis merupakan penghasilan yang dapat meningkatkan taraf atau kemampuan ekonomi seseorang, maka hadiah undian atau kuis tersebut merupakan obyek dari pajak penghasilan (PPh). Sedangkan orang yang memperoleh hadiah karena memenangkan undian berhadiah atau kuis merupakan subyek pajak yang menjadi wajib pajak. Oleh karena itu perlu diuraikan secara singkat mengenai pajak penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu bentuk pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah. Sebagai pajak langsung, maka beban pembayaran pajak tersebut menjadi kewajiban atau tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Adapun maksud dari beban pembayaran dalam pajak penghasilan (PPh) menjadi kewajiban atau tanggung jawab wajib pajak itu sendiri, bahwa beban pembayaran pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara apapun, termasuk dengan cara memasukkan beban pajak tersebut dalam kalkulasi harga jual.

Pajak penghasilan (PPh) yang merupakan pajak langsung dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara, terdapat beberapa subyek pajak. Adapun subyek pajak dari pajak penghasilan (PPh) meliputi orang pribadi atau perseorangan; baik mereka bertempat tinggal di Indonesia maupun mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia. Selain itu subyek pajak dari pajak penghasilan (PPh) juga warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak dan warisan baru menjadi wajib pajak apabila warisan yang belum terbagi itu memberikan penghasilan. Dalam hal ini warisan mulai menjadi subyek pajak pada saat meninggalnya pewaris, dan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada mereka yang berhak (ahli warisnya). Penanggung jawab pembayaran atau pelunasan pajak penghasilan bagi warisan yang belum dibagi adalah mereka yang menguasai warisan tersebut pada saat itu. Subyek pajak dari pajak penghasilan (PPh) selain dua hal tersebut, adalah badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perseroan dan perkumpulan koperasi, yayasan

atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menentukan<sup>51</sup>:

- (1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
  - a. 1) orang pribadi
  - 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
  - b. badan;
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.
- (3) Subjek Pajak dalam negeri adalah:
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia;
  - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- (4) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:
  - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, Pasal 2.

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- (5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
  - h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Selanjutnya yang menjadi obyek pajak dari pajak penghasilan (PPh) adalah "Penghasilan", yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dimana penghasilan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Mengenai objek pajak dari pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menentukan<sup>52</sup>:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, Pasal 4 (1).

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan;
- h. royalti
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.”

Memperhatikan uraian dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa hadiah yang diperoleh karena memenangkan undian berhadiah atau kuis merupakan penghasilan yang menjadi obyek pajak dari pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipungut pajak, karena dengan hadiah yang diterimanya



tersebut dapat menambah kekayaan bagi penerima hadiah sebagai wajib pajak.

Mengingat hadiah yang diperoleh dari pelaksanaan penarikan undian berhadiah atau kuis merupakan obyek pajak dari pajak penghasilan (PPh), maka dengan sendirinya dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya mengacu atau mendasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini pihak yang berwenang melakukan pemungutan pajak terhadap penerima hadiah dari undian berhadiah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu "penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan". "Penyelenggara kegiatan" yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 Tahun 2008 tersebut tentunya adalah "Penyelenggara Undian". Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 PP Nomor 132 Tahun 2000 yang menentukan: "Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2."

Besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan oleh penerima hadiah atas undian berhadiah sebagai wajib pajak tidak mengikuti tarif pajak UU Nomor 36 Tahun 2008. Misalkan untuk orang pribadi sebagai wajib pajak, maka menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besar tarif pajak yang harus dibayarkan adalah<sup>53</sup>:

- a. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) adalah sebesar 5% (lima persen);
- b. Penghasilan kena pajak di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah sebesar 15% (lima belas persen);
- c. Penghasilan kena pajak di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. Penghasilan kena pajak di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen).

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, Pasal 17.

Sedangkan besarnya nilai pajak undian berhadiah yang harus dibayarkan menurut Pasal 2 PP Nomor 132 Tahun 2000 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai undian berhadiah. Adapun Pasal 2 PP Nomor 132 Tahun 2000 menentukan bahwa:

“Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 132 Tahun 2000, maka pembayaran pajak undian berhadiah tanpa didasarkan adanya Lapisan Penghasilan Kena Pajak (*flat*). Dalam hal ini, berapa pun nilai hadiah yang diterima oleh pemenang undian berhadiah, besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai hadiah yang diterima. Dengan demikian pengaturan pembayaran dan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari undian berhadiah tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, melainkan mengacu pada PP Nomor 132 Tahun 2000.

Besarnya nilai pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan oleh pemenang undian berhadiah atau kuis sebagai wajib pajak, tentunya akan ada pihak yang melakukan pemungutan. Dalam hal ini pihak yang melakukan pemungutan pajak penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima oleh pihak yang memenangkan undian berhadiah atau kuis adalah penyelenggara undian itu sendiri. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 132 Tahun 2000. Selanjutnya pajak penghasilan (PPh) yang dipungut oleh penyelenggara undian berhadiah atau kuis dari pemenang undian sebagai wajib pajak akan diserahkan kepada Dinas Sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pelaksanaan pemungutan pajak pemenang yang memperoleh hadiah dari undian berhadiah atau kuis dilakukan dengan cara yang berbeda pemungutan tarif pajak penghasilan (PPh), yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 132 Tahun 2000, karena PP Nomor 132 Tahun 2000 merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pajak undian berhadiah, walaupun hadiah merupakan salah satu obyek pajak dari pajak penghasilan (PPh) dan pihak

yang menerima hadiah merupakan subyek pajak dan sekaligus sebagai wajib pajak dari pajak penghasilan (PPh).

## 2.3 Penyelenggaraan Undian Berhadiah XYZ

### 2.3.1 Sejarah Dan Perijinan

#### 2.3.1.1 Sejarah Undian Berhadiah XYZ

PT. X PROMOSINDO secara resmi berdiri pada tahun 2006 dengan nama X PROMOSINDO, adalah salah satu event organizer yang menyelenggarakan pameran modifikasi otomotif terbesar di Indonesia yang memberikan promosi undian berhadiah kepada peserta pameran dan pengunjung pameran<sup>54</sup>.

Dikemukakan oleh Direktur Operasional X PROMOSINDO bahwa ide penyelenggaraan undian berhadiah datang dari semakin banyaknya animo peserta dan meningkatnya pengunjung pameran di setiap pagelaran mereka dari tahun ketahunnya sehingga penyelenggara pameran merasa perlu untuk memberikan apresiasi kepada pengunjung pameran dimana selama ini mereka telah ikut membantu menyukseskan pameran itu sendiri yang membuat pameran itu juga telah menjadi barometer serta kiblatnya modifikasi tanah air<sup>55</sup>.

Program undian berhadiah tersebut umumnya berhasil menghimpun jumlah pengunjung dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang cukup besar<sup>56</sup>. Penyebab dari besarnya animo masyarakat untuk mengikuti program undian berhadiah adalah sebagai bentuk hiburan yang tidak berbahaya daripada bentuk perjudian yang melanggar hukum apalagi dengan iming-iming hadiah yang cukup besar, seperti dikutip dari tulisan Suzana Fitzgerald<sup>57</sup>:

“Today, there is an increasing trend for products to be promoted through the use of prize drawings and competitions.

<sup>54</sup>Direktur Operasional PT. X PROMOSINDO, wawancara dengan penulis, di Kantor PT. X PROMOSINDO, Jakarta, 10 Januari 2010.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup> Suzana Fitzgerald. “The price of gambling style promotions”. Consumer Policy Review. Vol 7, Iss. 1; pg.15, 6 pgs. London 1997

Such promotions are regarded as a significant enticement to, and at the same time a harmless form of amusement for the consumer.”

#### 2.3.1.2 Izin penyelenggaraan Undian Berhadiah XYZ

Dalam penyelenggaraan undian berhadiah XYZ, pihak penyelenggara diharuskan mengajukan permohonan izin terlebih dahulu ke Menteri Sosial Republik Indonesia. Setiap tahunnya dilakukan 1 kali penarikan undian yang diadakan di akhir tahun pameran yaitu pada bulan November. Bagian Promotion Manager dari PT. X Promosindo mengajukan 1 berkas surat permohonan izin undian berhadiah ke Menteri Sosial Republik Indonesia (Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial). Di dalam permohonan tersebut dicantumkan nama, jabatan, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis barang lomba, tata cara pelaksanaan, jangka waktu penyelenggaraan, wilayah penyelenggaraan, susunan dan jenis hadiah, tempat dan tanggal penentuan pemenang, serta system penentuan pemenang yang digunakan<sup>58</sup>.

Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan undian berhadiah maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan undian berhadiah tersebut telah memenuhi segala persyaratan dan tata cara permohonan izin penyelenggaraan undian dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Dengan demikian, undian berhadiah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang nomor 22 tahun 1954 tentang undian.

Bahwa diketahui setiap program undian berhadiah yang dilaksanakan harus mendapat izin dari Menteri Sosial Republik Indonesia, izin mana dapat diselenggarakan apabila pemohon sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta. Izin undian berhadiah dapat terbit apabila penyelenggara telah membayar dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang besarnya 10% dari Total Hadiah. Dan selanjutnya Pemenang undian diwajibkan membayar pajak sebesar 25% dari Nilai Hadiah, dalam hal ini penyelenggara berhak

---

<sup>58</sup>Direktur Operasional PT. X PROMOSINDO, wawancara dengan penulis, di Kantor PT. X PROMOSINDO, Jakarta, 10 Januari 2010.

memotong pajak pemenang sesuai dengan ketentuan dalam SK Menteri Sosial Republik Indonesia yang diterbitkan dan disetor ke Kas Negara.

Dengan adanya izin penyelenggaraan undian, maka undian berhadiah termasuk undian yang sah dan memenuhi syarat causa yang halal pada pasal 1320 KUHP. Sebab atau causa yang halal merupakan syarat objektif sahnya suatu perjanjian, sehingga bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang terjadi batal demi hukum.

### **2.3.2 Perikatan Undian Berhadiah XYZ**

#### **2.3.2.1 Subjek dan Objek Undian Berhadiah XYZ**

Subjek undian merupakan pihak dalam undian atau pendukung hak dalam perjanjian. Subjek Hukum sebagai pendukung hukum perjanjian dibidang harta kekayaan sekurang-kurangnya harus dua orang. Subjek undian dalam Undian Berhadiah Pada Event XYZ adalah PT. X PROMOSINDO sebagai pihak penyelenggara dan peserta serta pengunjung pameran XYZ yang memenuhi syarat-syarat untuk diikutsertakan dalam Undian Berhadiah XYZ.

Objek suatu perjanjian adalah prestasi yang diperjanjikan. Dalam perjanjian, objek perjanjian berupa uang atau benda yang telah dijanjikan oleh pihak penyelenggara. Dalam penyelenggaraan undian ini, pihak penyelenggara menjanjikan hadiah berupa 1 buah kendaraan bermotor ataupun uang tunai yang penarikan undiannya dilakukan pada bulan Desember. Dengan demikian, objek undian berhadiah XYZ adalah 1 buah kendaraan bermotor atau uang tunai. Objek undian berhadiah XYZ memenuhi penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 22 tahun 1954 alinea kedelapan: “Dengan perkataan hadiah berupa uang atau benda diartikan pula sebagai rupa hadiah yang dapat dinilai dengan uang.”<sup>59</sup> Objek undian berhadiah XYZ berupa benda atau uang yang dapat dinilai dengan uang.

#### **2.3.2.2 Proses Terjadinya Perikatan Undian Berhadiah XYZ**

Sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa dalam perjanjian undian berhadiah terdapat tiga tahap, yaitu :

---

<sup>59</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, Tentang Undian, Penjelasan Pasal 1 (2).

1. Tahap pemenuhan kewajiban
2. Tahap tercapainya kata sepakat
3. Tahap lahirnya perjanjian atau perikatan

Pihak penyelenggara dalam hal ini PT. X PROMOSINDO bertindak terlebih dahulu yaitu menawarkan suatu hadiah yang merupakan prestasi yang menjadi tujuan diadakan undian itu. Pernyataan kehendak berupa penawaran undian disampaikan secara tegas dengan menggunakan alat yang bisa diketahui secara luas oleh umum berupa iklan di media cetak, media elektronik, website, atau melalui publikasi lain seperti poster, brosur, baliho, dan lain sebagainya

Pernyataan kehendak oleh penyelenggara tersebut perlu memperoleh tanggapan pihak peserta untuk menjadi lawan dalam perjanjian yang akan dibentuk. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk dapat menjadi peserta diharuskan memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Calon peserta yang telah memenuhi kewajiban untuk dapat menjadi peserta harus telah memenuhi segala syarat yang diajukan oleh pihak penyelenggara.

Syarat untuk menjadi peserta undian berhadiah XYZ adalah:

1. Peserta undian adalah setiap pengunjung pameran XYZ yang membeli tiket tanda masuk pameran dan juga peserta kontes yang mengikutsertakan mobilnya dalam kontes.
2. Tiket terdiri dari dua sisi yang tertera dua nomor yang sama. Sisi tiket pertama harus dimasukkan ke dalam kotak undian yang telah disediakan di setiap pintu masuk dan sisi tiket lainnya harus disimpan oleh peserta untuk bukti pengambilan hadiah apabila nomor yang diundi adalah nomor pemenang yang bersangkutan
3. Dicantumkan pula bahwa undian berhadiah ini tidak berlaku bagi karyawan dan seluruh keluarga besar PT. X PROMOSINDO dan Biro Iklannya.

Setelah seluruh syarat telah terpenuhi dan dengan demikian, telah tercipta kesepakatan antara kedua pihak. Dengan adanya

kesepakatan antara pihak tersebut terpenuhilah apa yang disebut dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1954 “syarat untuk ikut bersaing” untuk memperoleh hadiah yang diperjanjikan. Dengan perkataan lain, adanya kata sepakat telah melahirkan “peserta”

Peserta dalam perjanjian undian berhadiah, untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan terlebih dahulu harus memenuhi syarat tertentu, yaitu dengan cara diundi. Dari hasil undian inilah, dapat diketahui pihak yang berhak atas prestasi diperjanjikan, sehingga lahirlah perikatan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses perikatan undian berhadiah XYZ telah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang undian dan Pasal 1320 KUHPer tentang sahnya perjanjian dimana dicantumkan, bahwa terikatnya masing-masing pihak terhadap perjanjian yang terjadi, harus dipenuhi empat syarat yaitu<sup>60</sup> :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

### **2.3.3 Pelaksanaan Undian Berhadiah XYZ**

#### **2.3.3.1 Bentuk Undian dan Penentuan Pemenang dalam Undian berhadiah XYZ**

Telah dijelaskan di atas mengenai syarat menjadi peserta undian berhadiah XYZ. Sekarang akan dibahas cara menentukan pemenang dalam undian berhadiah XYZ. Untuk setiap pengunjung pameran yang membeli tiket masuk, akan diberikan tiket masuk yang ada nomor undiannya<sup>61</sup>. Nomor undian tersebut tercetak di tiket masuk.

Untuk menentukan pemenang undian berhadiah XYZ digunakan cara undian murni yaitu penentuan siapa yang berhak atas hadiah dengan memilih salah satu nomor undian dari peserta, tanpa banyak dipengaruhi oleh penyelenggara maupun peserta. Untuk

<sup>60</sup> R. Subekti, Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 283.

<sup>61</sup> Direktur Operasional PT. X PROMOSINDO, wawancara dengan penulis, di Kantor PT. X PROMOSINDO, Jakarta, 10 Januari 2010.

memilih nomor undian dilakukan secara manual dan terbuka untuk umum yaitu dengan memilih salah satu pengunjung pameran yang matanya telah ditutup untuk mengambil satu tiket undian yang ada dalam kotak tertutup yang sudah dipersiapkan penyelenggara.

Pihak peserta mencocokkan nomor kuponnya yang tercetak dalam tiket dengan nomor kupon yang telah terpilih. Bila nomor kuponnya cocok dengan nomor yang terpilih, maka ia adalah pemenangnya. Dalam melakukan penarikan, undian berhadiah XYZ dilakukan di depan Notaris dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang.

Undang-undang no. 22 tahun 1954 tidak menentukan secara terperinci bentuk-bentuk undian selama memenuhi unsur-unsur undian, yaitu<sup>62</sup>:

1. membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu
2. penunjukkan pemenang di antara para peserta tersebut didasarkan untung-untungan
3. penunjukkan para pemenang tersebut tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri

Dengan demikian, bentuk undian berhadiah XYZ sah menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 1954. Selain itu, dengan dilakukannya penarikan undian di depan Notaris dan disaksikan oleh pejabat berwenang, undian berhadiah XYZ telah memenuhi syarat sahnya penarikan undian sesuai pasal 20 Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006.

#### 2.3.3.2 Pengumuman Pemenang Undian Berhadiah XYZ

Dengan lahirnya perikatan undian, berakibat dua hal yaitu adanya peserta yang untung atau pemenang dalam perjanjian undian berhadiah. Dengan demikian berhak atas prestasi atau hadiah yang dijanjikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak. Selain itu, ada peserta yang rugi atau yang kalah dalam

---

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954, Tentang Undian.



perjanjian undian berhadiah, berarti tidak mempunyai hak atas prestasi atau hadiah yang diperjanjikan.

Untuk mengetahui siapa pihak peserta yang menang dan mana pihak peserta yang kalah diperlukan komunikasi dengan pihak peserta perjanjian undian secara keseluruhan. Media komunikasi tersebut adalah melalui media massa. Pengumuman pemenang undian berhadiah XYZ dilakukan melalui website resmi XYZ dan juga melalui liputan media cetak majalah otomotif. Pengumuman dilaksanakan segera setelah hasil undian pemenang diketahui<sup>63</sup>.

Dicantumkan pula dalam ketentuan undian berhadiah yang dibuat oleh penyelenggara bahwa bagi pemenang yang tidak hadir pada saat penarikan undian dapat melihat pengumuman nomor pemenang di majalah otomotif resmi bulan Desember dan melalui website resmi pada awal bulan Desember<sup>64</sup>.

Dengan demikian, undian berhadiah XYZ telah memenuhi pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 sebagai berikut: “Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penarikan undian penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para pemenangnya melalui media massa”

Bagi hadiah yang tidak diambil dalam waktu 1 bulan atau 30 hari sejak tanggal penarikan atau pengumuman pemenang di media massa disebutkan pula dalam ketentuan undian berhadiah XYZ bahwa hadiah tersebut akan diserahkan kepada Departemen Sosial Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Departemen Sosial<sup>65</sup>.

## **2.4 Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Undian Berhadiah Serta Pengaturan Pungutan Pajaknya Pada Event XYZ**

### **2.4.1 Peranan dan Tanggung Jawab Notaris**

---

<sup>63</sup>Direktur Operasional PT. X PROMOSINDO, wawancara dengan penulis, di Kantor PT. X PROMOSINDO, Jakarta, 10 Januari 2010.

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup> Pusat Pendaftaran Program Undian Online, (On-line), tersedia di: <http://ppsds.depsos.go.id> (1 Maret 2010)

Diterangkan pada bab sebelumnya, bahwa sering kali pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa menyelenggarakan undian berhadiah untuk menarik minat masyarakat sebagai konsumen agar mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 Tahun 2006 tentang Izin Undian, pelaku usaha wajib dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah melibatkan beberapa pejabat dan instansi terkait antara lain Notaris. Keberadaan Notaris yang merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya mempunyai maksud tersendiri. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN), yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan, maupun atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan<sup>66</sup>. Dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah atau kuis tersebut tentunya akan ada akta otentik yang dihasilkan atau dibuat oleh Notaris yang menyaksikan jalannya penarikan undian berhadiah atau kuis.

Keberadaan Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah ditunjuk oleh pihak yang menyelenggarakan undian atau kuis berhadiah, tetapi ada juga pihak penyelenggara yang meminta bantuan kepada Dinas Sosial untuk mencarikan dan menunjuk Notaris, agar pelaksanaan undian berhadiah atau kuis tersebut legal. Notaris yang ditunjuk terlebih dahulu harus melihat surat izin dari Menteri Sosial, karena Notaris tidak boleh menyelenggarakan undian yang disebarluaskan pada masyarakat tanpa ada izin<sup>67</sup>.

Peran Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah dalam event XYZ adalah menyaksikan pelaksanaan penarikan undian berhadiah dan menyatakan sah atau tidak hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan penarikan

---

<sup>66</sup> Afnil Guza, *Loc. Cit.*

<sup>67</sup> Notaris/PPAT Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum, wawancara dengan penulis, di Kantor Notaris/PPAT, Jakarta, 12 Maret 2010.

undian berhadiah, sehingga akan memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak yang memenangkan undian atau kuis berhadiah tersebut<sup>68</sup>. Notaris akan menyatakan sah suatu pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah, apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa ada suatu rekayasa dalam menentukan pemenang dari undian atau kuis berhadiah tersebut.

Sebelum dilakukannya penarikan undian berhadiah ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu diperhatikan oleh Notaris yaitu<sup>69</sup>:

1. Notaris harus memperhatikan izin dari Menteri Sosial apakah sudah lengkap dan juga melihat tanggal kadaluarsa pemberian izinya, jika kadaluarsa maka harus minta pembaharuan atau perpanjangan.
2. Sebelum dilakukan penarikan undian berhadiah maka harus dilakukan penyegelan terhadap hadiah-hadiah yang diundikan dalam waktu maksimal dua atau tiga hari sebelum penarikan.
3. Waktu penarikan undian berhadiah dilaksanakan harus dihadiri saksi-saksi dari instansi dinas sosial, Kepolisian, dan juga masyarakat karena sifatnya terbuka untuk umum.

Apabila seorang Notaris yang ditunjuk untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah telah menyatakan sah terhadap pelaksanaannya serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tanpa adanya suatu rekayasa, maka pihak yang memenangkan undian berhadiah atau kuis tersebut berhak atas apa yang diperolehnya, dan tidak dapat diganggu gugat serta dibatalkan oleh siapapun termasuk oleh pihak penyelenggara undian berhadiah atau kuis itu sendiri.

Sekarang ini juga berkembang pemikiran negatif oleh masyarakat, bahwa pelaksanaan penarikan undian berhadiah hanya merupakan formalitas, sementara pihak yang akan memenangkan atau memperoleh hadiah sebelumnya telah dipilih terlebih dahulu jadi bukan karena berdasarkan suatu undian yang murni dan obyektif. Dengan keberadaan Notaris dalam

---

<sup>68</sup> Notaris/PPAT Yanti Budiharsono, S.H., wawancara dengan penulis, di Kantor Notaris/PPAT, Jakarta, 10 Maret 2010.

<sup>69</sup> Notaris/PPAT Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, wawancara dengan penulis, di Kantor Notaris/PPAT, Jakarta, 12 Maret 2010.

pelaksanaan penarikan undian berhadiah akan dapat mencegah atau menghindarkan terjadinya rekayasa dalam menentukan pihak yang akan memenangkan atau memperoleh hadiah. Dalam hal ini pihak yang memenangkan undian dan memperoleh hadiah adalah pihak yang benar-benar ditentukan melalui undian yang sedang diselenggarakan. Selain itu biasanya dalam suatu undian berhadiah yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan, melarang pegawai dan/atau keluarga dari pegawai perusahaan yang menyelenggarakan undian berhadiah untuk mengikutinya. Apabila ternyata dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tersebut pihak yang memenangkan atau memperoleh hadiah adalah pegawai atau keluarga dari pegawai perusahaan penyelenggara, maka kemenangan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak Notaris yang ditunjuk untuk mengikuti dan menyaksikan jalannya pelaksanaan penarikan undian berhadiah.

Selain hal-hal diatas, seorang Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah dalam event XYZ mempunyai peranan dan tanggung jawab lain yaitu membuat berita acara penarikan undian berhadiah. Berita acara yang dimaksud adalah pencatatan jalan pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah, dimulai dari persiapan sampai penentuan pemenang dan penyerahan hadiah kepada pihak yang memenangkan undian atau kuis berhadiah tersebut<sup>70</sup>.

Berita acara pelaksanaan penarikan undian yang dibuat oleh seorang Notaris merupakan suatu akta otentik maka akta tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita acara tersebut merupakan suatu minuta yang akan disimpan oleh Notaris yang ditunjuk untuk menyaksikan dan membuat berita acara pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah. Dari minute tersebut akan dibuat turunan berita acara pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah yang akan diberikan kepada penyelenggara, Dinas Sosial dan bila perlu pihak yang memenangkan dan memperoleh hadiah. Dalam hal ini akta yang dibuat Notaris adalah akta relaas atau akta pejabat dimana dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-undang itu dan membuat laporan tentang perbuatan resmi yang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh Pegawai Umum tersebut<sup>71</sup>.

Akta Notaris mengenai pelaksanaan undian berhadiah merupakan syarat mutlak yang harus ada sebagai laporan telah diselenggarakan undian berhadiah untuk disampaikan kepada Departemen Sosial Republik Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 14A/HUK/2006 jo. Keputusan Menteri Sosial No 73/HUK/2002, hal ini bertujuan agar undian berhadiah tersebut terbuka untuk umum dan untuk melindungi konsumen dari kerugian.

Dengan adanya berita acara pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah yang dibuat oleh Notaris, maka segala sesuatu yang telah dihasilkan dan ditetapkan dari pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah tidak dapat dibatalkan. Apabila pihak penyelenggara mengingkari hasil pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah dan membatalkan pemenang, maka pihak penyelenggara dapat dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi. Dalam hal ini, maka pihak yang memenangkan undian atau kuis berhadiah tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak penyelenggara yang melakukan wanprestasi dengan dasar bukti adanya berita acara yang dibuat oleh Notaris.

Untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/sarana undian. Penyegelan terhadap lembar surat/kupon/sarana undian yang digunakan dalam penyelenggaraan undian dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi social Propinsi setempat, dihadapan Notaris dan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat. Setelah dilakukan penyegelan (tiga hari sebelum penarikan) kemudian dibuatkan Berita Acara penyegelan yang disahkan oleh Notaris (Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian)<sup>72</sup>.

Akibat hukum yang terjadi apabila pelaksanaan undian berhadiah tanpa dibuatkan Berita Acara adalah sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, h.51.

<sup>72</sup> Notaris/PPAT Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum, wawancara dengan penulis, di Kantor Notaris/PPAT, Jakarta, 12 Maret 2010.

1. Dengan tidak adanya Berita Acara dalam pelaksanaan undian berhadiah maka secara hukum (untuk kepentingan legalitasnya) pelaksanaan undian berhadiah tersebut tidak dilindungi oleh instansi terkait yang meliputi pejabat Departemen Sosial, Instansi Sosial Propinsi setempat, Notaris, pihak penyelenggara dan Kepolisian setempat.
2. Pelaksanaan undian berhadiah tanpa Berita Acara, maka pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara transparan dan terbuka, jadi dalam hal ini pihak yang memenangkan undian tidak diumumkan dalam surat kabar/media massa.
3. Pihak pemenang tidak akan memperoleh kepastian hukum. Apabila pemenang tidak hadir di acara pelaksanaan penarikan undian, maka pihak pemenang tidak dapat mengambil hadiah kepada pihak penyelenggara dalam waktu telah yang ditentukan sebagaimana yang tertulis didalam Berita Acara pelaksanaan undian berhadiah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dapat disimpulkan bahwa keberadaan atau kehadiran seorang Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam suatu pelaksanaan penarikan undian berhadiah mempunyai peranan yang berarti, yaitu untuk menyaksikan dan menyatakan sah atau tidak, serta membuat suatu berita acara mengenai pelaksanaan penarikan undian berhadiah yang telah diselenggarakan, dan berkedudukan sebagai akta otentik.

## **2.4.2 Pengaturan Pungutan Pajak Undian Berhadiah**

### **2.4.2.1 Permasalahan Dalam Pungutan Pajak Undian Berhadiah**

Dijelaskan sebelumnya bahwa undian berhadiah merupakan salah satu obyek dari suatu pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) yang pada dasarnya adalah suatu penghasilan yang diperoleh seseorang atau badan hukum<sup>73</sup>. Oleh karena itu dengan memenangkan dan menerima suatu hadiah yang diperoleh dari pelaksanaan undian atau kuis berhadiah, maka hal tersebut merupakan suatu penghasilan bagi pihak

---

<sup>73</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Loc. Cit.*, h.185.

yang memenangkan dan memperoleh hadiah dari pelaksanaan undian atau kuis berhadiah tersebut. Sedangkan pihak yang memenangkan dan memperoleh hadiah dari pelaksanaan undian atau kuis berhadiah, dimana hadiah itu merupakan suatu penghasilan bagi dirinya, merupakan subyek pajak dari pajak penghasilan (PPh). Sebagai subyek pajak dari pajak penghasilan (PPh), maka dengan sendiri pihak yang memenangkan dan memperoleh hadiah dari pelaksanaan undian atau kuis berhadiah merupakan wajib pajak yang harus membayar pajak penghasilan (PPh). Hal ini merupakan suatu konsekuensi hukum yang harus dipenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia.

Kewajiban pihak yang memenangkan dan memperoleh hadiah dari pelaksanaan undian berhadiah untuk membayar pajak penghasilan (PPh) biasanya dalam praktek pasti terpenuhi karena dalam pelaksanaan undian berhadiah dengan hadiah berupa uang atau berupa barang maka sejumlah uang hadiah yang akan diterima oleh pihak pemenang akan dipotong terlebih dahulu oleh penyelenggara undian atau kuis sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai hadiah yang disediakan, sedangkan untuk hadiah berupa barang, maka untuk pengambilan barang sebagai hadiah disyaratkan untuk membayar pajak penghasilan (PPh) terlebih dahulu. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, yaitu membayar pajak penghasilan (PPh) terlebih dahulu, maka barang yang telah ditetapkan sebagai hadiah tidak akan dapat didapat oleh pihak yang memenangkan undian atau kuis berhadiah. Dengan demikian jelas, bahwa pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari perolehan hadiah karena memenangkan undian berhadiah dapat terlaksana dengan baik oleh pihak yang memperoleh penghasilan dengan memenangkan undian atau kuis berhadiah, sehingga tidak akan mungkin terjadi penyimpangan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) dari undian berhadiah.

Akan tetapi masalah dapat timbul karena dalam pelaksanaan pungutan pajak undian berhadiah, pihak yang memenangkan dan

memperoleh hadiah membayar pajak penghasilan (PPh) kepada penyelenggara undian berhadiah yang berkedudukan sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dari undian berhadiah. Pihak penyelenggara undian atau kuis berhadiah sebagai pemungut pajak akan melanjutkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) dari pihak yang memenangkan dan memperoleh hadiah kepada instansi yang terkait dengan pajak penghasilan (PPh) dari undian berhadiah. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara undian atau kuis berhadiah sebagai pemungut pajak. Dari kewajiban penyelenggara undian atau kuis berhadiah sebagai pemungut pajak inilah justru memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) dari undian berhadiah.

Dapat terjadi penyelenggara undian berhadiah sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dari undian berhadiah tersebut tidak melanjutkan pembayarannya ke instansi yang terkait. Penyelenggara undian berkewajiban memungut pajak penghasilan atas hadiah kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara secara kolektif. Penyelenggara undian berkewajiban membayar biaya administrasi permohonan izin untuk setiap penarikan/periode undian yang bersangkutan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. Penyelenggara undian berkewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial dengan menyetorkan dana kesejahteraan sosial ke rekening Bank yang ditetapkan oleh Departemen Sosial yang besarnya :

- a. bagi undian berhadiah, sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan hadiah;
- b. bagi undian yang ada harga nominal, sekurang-kurangnya 25% dari hasil keuntungan bersih atas penyelenggaraan undian.

Penyetoran dana kesejahteraan sosial harus sudah dipenuhi oleh penyelenggara/pemohon izin/pihak pengurus izin, selambat-lambatnya



pada waktu pengambilan/pemberian/penerimaan Surat Keputusan Izin atau 1 (satu) hari sebelum tanggal pengundian atau sebelum tanggal penyegelan bagi undian langsung. Penerimaan dana kesejahteraan sosial dilaporkan oleh Menteri Sosial kepada Presiden dengan tembusan Menteri Keuangan.

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengundian, penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama pemenangnya melalui media massa. Untuk hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya wajib diserahkan oleh penyelenggara kepada Departemen Sosial, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman pemenang. Hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/gugur setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundian/penarikan undian, dan terhadap hadiah tersebut oleh Departemen Sosial disalurkan kepada yang berhak untuk digunakan bagi kepentingan usaha kesejahteraan sosial. Sedangkan hak untuk menerima/mengambil hadiah undian yang berupa makanan atau barang yang mudah rusak, akan hapus/gugur pada saat barang tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial.

Penyimpangan lain dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) dari undian berhadiah yang dapat terjadi, adalah adanya tindakan pengurangan terhadap jumlah tarif pajak yang seharusnya dibayarkan oleh badan hukum sebagai penyelenggara undian berhadiah. Tindakan memanipulasi jumlah tarif pajak penghasilan (PPh) dari undian berhadiah yang dapat dilakukan oleh badan hukum sebagai penyelenggara adalah dengan memperkecil nilai hadiah. Dengan kecilnya nilai hadiah yang diperebutkan dalam undian atau kuis berhadiah, maka dengan sendirinya akan memperkecil prosentase pembayaran pajak penghasilan (PPh) undian berhadiah yang seharusnya dibayarkan. Tindakan memanipulasi tarif pembayaran pajak penghasilan (PPh) undian atau kuis berhadiah merupakan suatu bentuk penyimpangan.

Besar nilai pajak yang harus dipungut sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai hadiah seringkali dirasa sangat tinggi dan memberatkan. Hal ini didasarkan pada suatu pertimbangan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh pemenang undian berhadiah sebagai berikut:

“Mengingat bahwa penghasilan berupa hadiah bukan merupakan suatu imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan cara memperolehnya juga tidak memerlukan biaya dan tenaga sebagaimana yang terjadi dalam imbalan atas pekerjaan, oleh karena itu penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan bersifat final. Pemotongan Pajak Penghasilan tersebut wajib dilakukan oleh semua penyelenggara undian.”

Dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah, ada juga pemenang undian yang hanya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai hadiah yang diterima oleh pemenang. Sementara itu dalam Pasal 2 PP Nomor 132 Tahun 2000 besarnya nilai pajak yang harus dibayar oleh pemenang adalah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai hadiah yang diterima. Kalau memang demikian kenyataannya, maka pihak penyelenggara mempunyai beban kewajiban untuk menambah kekurangan pembayaran pajak undian sebesar 15% (lima belas persen). Hal ini merupakan tanggung jawab dari penyelenggara, karena pihak penyelenggara merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak penghasilan (PPh) atas undian berhadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP nomor 132 Tahun 2000.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diperoleh dengan memenangkan undian berhadiah dapat terjadi penyimpangan yang biasanya malah dilakukan oleh badan hukum yang menyelenggarakan undian berhadiah itu sendiri yang sekaligus

berkedudukan sebagai pemungut pajak.

#### 2.4.2.2 Penyelesaian Permasalahan Dalam Pungutan Pajak Undian Berhadiah

Di dalam proses penegakan hukum, Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan keadilan sehingga mengikat setiap orang untuk mematuhi isi peraturan perundang-undangan tersebut. Begitu juga halnya dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, maka setiap subyek pajak harus mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undang Perpajakan di Indonesia, diharapkan seluruh masyarakat sadar bahwa membayar pajak itu sangat penting, karena pendapatan pajak itu adalah untuk meneyelenggarakan pembangunan nasional, termasuk melaksanakan pelayanan terhadap mereka yang memang membutuhkannya.

Undang-undang tentang pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap subyek pajak, baik perorangan maupun badan hukum. Dalam hal ini subyek pajak dari pajak penghasilan (PPh) yang memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu wajib membayar pajak penghasilan (PPh). Apabila subyek pajak penghasilan (PPh) sebagai wajib tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak penghasilan (PPh), atau membayar pajak penghasilan (PPh) tetapi tidak benar, atau tidak menyampaikan laporan/ surat pemberitahuan pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ada berbagai macam motif seseorang membayar pajak. Motif pertama yang mendorong seseorang membayar pajak adalah perasaan patuh karena takut akan sanksi yang dijatuhkan jika tidak membayar pajak. Sedangkan motif lain yang mendorong seseorang membayar pajak disebabkan oleh kesadaran hukum, bahwa pajak memang diperlukan untuk pembangunan, didorong oleh keyakinan dalam diri

bahwa membayar pajak adalah kewajiban seorang warganegara yang tujuannya untuk kepentingan orang banyak, dan bukan takut karena adanya saksi.

Agar hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan tujuan hukum dapat dicapai, maka proses interaksi antara gejala dalam masyarakat dan kepastian yang diciptakan hukum perlu dipertimbangkan. Proses interaksi dalam masyarakat tidak cukup dengan mempertahankan pola saja, melainkan diperlukan pula penegakan nilai-nilai, yang sifatnya lebih memaksa. Pembentukan kesadaran untuk membayar pajak memang harus bermula dengan adanya sanksi, khususnya sanksi pidana bagi para wajib pajak. Namun demikian untuk selanjutnya harus dikembangkan semacam sistem yang dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang positif terhadap pajak. Masalah sanksi melalui komunikasi (penyuluhan) yang dilakukan secara terus menerus hanya akan menimbulkan rasa antipati terhadap pelaksanaan pajak.

Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan dan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial. Namun demikian, sanksi yang diancamkan di dalam suatu undang-undang yang dilanggar, harus dirumuskan secara tepat dan tidak boleh berlebihan dengan pelanggarannya, sehingga malah akan mungkin dapat menimbulkan keraguan penegak hukum untuk menerapkan sanksi yang tidak sesuai tersebut secara konsekuen terhadap orang-orang atau golongan orang-orang tertentu.

Sebagaimana diketahui, revisi UU perpajakan, merupakan keinginan pemerintah untuk menyesuaikan UU di bidang perpajakan dengan tuntutan perkembangan global dan nasional yang berubah begitu cepat. Dalam sebelas tahun berlakunya sistem pajak yang didasarkan pada prinsip self-assessment (menaksir pajak sendiri), masih ada sebagian masyarakat yang tidak jujur dalam menghitung pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan. Mungkin secara mental belum siap menentukan pajaknya sendiri. Oleh karena itulah, salah satu

tujuan sistem pembaruan pajak saat ini adalah membentuk kemandirian wajib pajak dalam menghitung, menentukan dan membayar pajaknya sendiri. Dengan kemandirian tersebut sebenarnya diupayakan untuk merangsang terbentuknya kesadaran membayar pajak.

Tinggi rendahnya derajat kepatuhan hukum positif tertulis, antara lain, ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam hubungannya dengan taraf kesadaran dan kepatuhan hukum wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut sudah ada dan terbentuk dalam diri wajib pajak, namun dalam taraf yang masih rendah. Di samping itu, ada dan terbentuknya faktor-faktor tersebut sebagian besar cenderung dipengaruhi oleh keterlibatan para aparat pajak. Dengan dominasi keterlibatan para aparat pajak tersebut, dalam proses terbentuknya kesadaran dan kepatuhan hukum, menunjukkan bahwa sikap wajib pajak masih dalam proses kepatuhan yang bersifat *compliance* dan *identification*.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pajak dapat menjadikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Begitu juga halnya dalam UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang terkandung sanksi baik sanksi pidana dan sanksi administrasi akan menjadikan dorongan bagi wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan sebagai bentuk kewajiban dari wajib pajak atas setiap penghasilan yang diperolehnya termasuk penghasilan dari undian berhadiah<sup>74</sup>.

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas hadiah dari undian atau kuis berhadiah dapat terjadi penyimpangan. Penyimpangan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas undian atau kuis berhadiah dapat berupa tidak dibayarkannya pajak atau memanipulasi nilai pembayaran. Sehubungan dengan adanya

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983.

penyimpangan tersebut, maka perlu dilakukan upaya penegakan hukum sehingga peraturan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan (PPh) dapat berjalan sesuai dengan harapan, dimana hasil pembayaran pajak penghasilan (PPh) akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Indonesia.

Dalam hal terjadi penyimpangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas undian atau kuis berhadiah oleh penyelenggara undian atau kuis berhadiah, maka pihak penyelenggara dapat dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud adalah pidana penjara. Mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU Nomor 28 tahun 2007, yang menentukan<sup>75</sup>:

“Setiap orang yang dengan sengaja: tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa apabila penyelenggara tidak melaksanakan kewajibannya menyetorkan pajak undian berhadiah dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda.

Selain itu untuk mengurangi penyimpangan dalam pungutan pajak undian, keberadaan seorang Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah merupakan salah satu upaya penegakan hukum dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas undian berhadiah. Dalam hal ini seorang Notaris akan menentukan besarnya nilai pajak penghasilan (PPh) atas undian atau kuis berhadiah yang harus dibayarkan, sehingga tidak memungkinkan dilakukan manipulasi nilai tarif pembayaran pajak. Keberadaan pejabat dari Dinas Sosial juga merupakan salah satu upaya penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas undian atau kuis berhadiah, pembayarannya pajaknya diserahkan kepada Dinas Sosial. Pejabat

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 39 ayat (1i).

Dinas Sosial dapat secara langsung memungut pajak penghasilan (PPh) atas undian atau kuis berhadiah, tanpa harus menunggu penyerahan atau pembayaran pajak oleh pihak penyelenggara undian atau kuis berhadiah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas bahwa pihak yang melakukan penyimpangan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas undian berhadiah dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk upaya penegakan hukum. Guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas undian berhadiah, keberadaan Notaris dan juga pejabat dari Dinas Sosial sangat penting sebagai upaya penegakan hukum pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas undian berhadiah.

